

## JIHÂD DALAM PERSPEKTIF SEJARAH PEMIKIRAN ISLAM

M. Muhsin\*

**Abstraksi:** *Suatu gagasan, pemikiran yang dilahirkan oleh seorang tidak akan lepas dari kondisi sosio-kultur yang melingkupinya dan kebutuhan dasar masyarakat. Teks-teks keagamaan bisa dikatakan sebagai refleksi nyata persoalan yang melanda masyarakat dan menjadi solusi pemecahannya. Islam sangat familier dengan terma jihâd terutama dalam lembaran-lembaran fiqih. Dalam sejarah Islam, Nabi Muhammad nyata-nyata melaksanakan jihad dan banyak ayat dan hadis memerintah umat Islam berjihad. Tulisan ini berusaha menguraikan jihad dalam lintasan sejarah sehingga ditemukan makna jihâd sesuai dengan kondisi kekinian. Kiranya memaknai jihâd dengan perang melawan orang-orang kafir tidak lagi sesuai dengan konteks kekinian.*

**Kata Kunci:** al-Qur'an, Sosio Kultur, Pemaknaan, Kontekstual.

### PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang lahir di Makkah sejak Muhammad s.a.w secara definif diangkat menjadi nabi pada usia 25 tahun. Agama Islam di bawa dan diseberluaskan Nabi Muhammad di Makkah di bawah tekanan dan intimidasi kafir Quraish jahiliyyah. Kehadiran Islam di Makkah membawa misi

---

\* Penulis adalah Dosen Jurusan Syari'ah STAIN Ponorogo

tawhid, meluruskan keyakinan-keyakinan sesat, kejahatan moral dan penindasan kaum kuat atas kelompok *du'afâ'*. Masyarakat Quraish sungguh dilanda kejahatan moral dalam berbagai bidang kehidupan.

Nabi Muhammad s.a.w diutus Allah untuk menyempurnakan akhlak Quraish jahiliyah hingga mereka menjadi masyarakat yang ber peradaban. Nabi Muhammad juga membawa misi *rahmatan li al-'âlamîn*. Tidak hanya masyarakat Arab yang memiliki peradaban jahiliyah, hampir di seluruh dunia kehidupan masyarakat dilanda oleh penindasan kelompok aristokrat diktator. Hanya saja ketika itu, di Persia ada seorang wanita yang menjadi raja dan ketika itu ia tidak bisa mengendalikan kekuasaannya secara sempurna, kebijakan publik ditentukan oleh perdana menterinya.

Misi Muhammad s.a.w untuk meluruskan berbagai *kredo* bengkok yang identik dengan kemusyrikan dan menebarkan agama Islam yang penuh kedamaian dan dakwah ini membutuhkan semacam otoritas kepemimpinan. Bagaimana mungkin Muhammad s.a.w berhasil membumikan Islam, sementara ia harus berhadapan dengan otoritas kaum jahiliyah?

*Jihâd* salah satu ajaran Islam terkait dalam dengan lembaga politik Islam. Kesan yang tertangkap ketika mendengar kata *jihâd* adalah perang. Kata *jihâd* mengalami pergeseran makna terutama setelah dakwah Islam tidak lagi membutuhkan kekuasaan politik, walaupun demikian perintah Nabi Muhamad s.a.w untuk melakukan *jihâd* belum berhenti. Nabi pernah bersabda: kita baru saja pulang dari perang (*jihâd*) kecil dan mari kita bersiap-siap menyongsong *jihâd* yang lebih besar.

Namun dalam persepektif sejarah, *jihâd* lebih tepat diartikan perang, baik ketika nabi berdakwah di Makkah maupun di Madinah. Nabi menggunakan strategi dakwah yang berbeda antara periode Makkah dan Madinah sehingga cara *jihâd* nabi di Makkah dan di Madinah tidak sama. Nabi baru membangun masyarakat dan menerapkan tatanan ilahi atau shar'ah ketika di Madinah.

Tulisan ini hendak membahas *jihâd* dalam lintasan sejarah, bagaimana nabi atas perintah Allah melakukan *jihâd* dan siapa saja yang berkewajiban *jihâd*. Apakah masih tepat di era kekinian memaknai dan melakukan *jihâd* dengan memerangi dan membunuh orang-orang kafir, sementara dunia dalam cengkraman dan dominasi barat.

### DEFINISI JIHÂD

Menurut bahasa kata *jihâd* berasal dari kata *jâhada-yujâhidu-jahdan* atau *juhdan* yang berarti keluasan atau kekuatan. Adapun kata *al-juhd* dapat berarti keluasan dan kekuatan, sedang *al-jahdu* dapat berarti berjerih payah.<sup>1</sup>

Dalam istilah bahasa Arab, *jihâd* merupakan *isim masdar* kedua dari kata *j-h-d* yang dapat berarti bekerja sepenuh hati.<sup>2</sup> Menurut Sholeh A. Hardi, definisi *jihâd* adalah mencurahkan segala daya upaya tanpa jemu dalam suatu pekerjaan.<sup>3</sup> Sedangkan menurut Quraish Shihab, kata *jihâd* terambil dari kata *Jahd* yang berarti letih/sukar. Ada juga yang berpendapat bahwa *jihâd* berasal dari kata *juhd* yang berarti kemampuan. Ini berarti karena *jihâd* menuntut

<sup>1</sup>Abdullah Azzam, *Perang Jibâd di Zaman Modern* (Jakarta: Bina Insani Pers, 1992), 11.

<sup>2</sup>H.A.R Sutan Mansur, *Jibâd* (Jakarta, tp. 1993), 1.

<sup>3</sup>Salch A. Nahdi, *Jibâd fi Sabillab Masa Kini* (Jakarta: tp. 1993), 1.

kemampuan dan harus dilakukan sebesar kemampuan.<sup>4</sup> Dari kata yang sama tersusun ucapan '*jahida bi al-rajû*' yang artinya seorang sedang mengalami ujian. Terlihat bahwa kata ini mengandung makna ujian dan cobaan, hal yang wajar karena kata *jihâd* merupakan ujian dan cobaan bagi kualitas seseorang.<sup>5</sup>

Menurut madhhab Mâlikî, *jihâd* berarti memerangi orang kafir yang tidak terikat perjanjian, demi meninggikan kalimatullah atau menaklukkan negara untuk memenangkan agamanya. Menurut madhhab Shâfi'i, *jihâd* artinya berperang di jalan Allah, dan menurut madhhab Hambali berarti memerangi kaum kafir dan menegakkan kalimatullah.<sup>6</sup>

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *jihâd* terbagi ada 2, secara umum dan khusus. *Jihâd* secara umum adalah berusaha secara sungguh-sungguh memerangi orang-orang kafir atau munafik demi cita-cita yang luhur dan mulia dengan menghilangkan segala kesukaran yang menghalangi manusia dalam mencapai kemerdekaan dan kebahagiaan hidup. Sedangkan *jihâd* secara khusus bermakna perang itu sendiri.

## LEGALITAS *JIHÂD* DALAM ISLAM

Allah mengutus Nabi Muhammad s.a.w untuk seluruh umat manusia dan memerintahkannya menyeru ke jalan yang benar dan agama yang diridhai-Nya. Ketika di Makkah Rasulullah s.a.w menyeru ke jalan Allah dengan penuh bijaksana dan dengan nasehat yang baik, tetapi kaumnya memandang eksistensi agama baru yang di bawa

---

<sup>4</sup>M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'ân*, Cet X (Jakarta Mizan, 200), 501.

<sup>5</sup>*Ibid.*,

<sup>6</sup>Azzam, *Perang Jihâd*, 12.

Muhammad s.a.w mengganggu, baik dari sisi material maupun moral.

Ketika Nabi Muhammad s.a.w menghadapi berbagai macam tantangan, Allah memerintahkannya agar tetap bersabar, suka memaafkan dan suka berbuat baik, sebagaimana perintah Allah:

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا

"...dan bersabarlah di dalam menunggu ketetapan dari Tuhanmu, maka sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan Kami" (al-Tûr : 89).<sup>7</sup>

فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ

"...maka berpalinglah (hai Muhammad) dari mereka dan katakanlah: 'Salam (selamat tinggal)', kelak mereka akan mengetahui (nasib mereka yang buruk)" (al-Zukhruf: 48).<sup>8</sup>

فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ

"...maka maafkanlah (mereka) dengan cara baik" (al-Hijr: 85).<sup>9</sup>

قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

"Katakanlah kepada orang-orang yang beriman hendaklah mereka mengampuni orang-orang yang tidak mengharap hari akhirat" (al-Jâthiyah: 14).<sup>10</sup>

Selanjutnya, Allah tidak membolehkan Nabi Muhammad s.a.w membalas keburukan dengan keburukan atau penyiksaan dengan penyiksaan atau memerangi orang-orang yang memerangi dakwah Islami atau memerangi orang-orang yang membuat fitnah terhadap orang-orang

<sup>7</sup>Al-Qur'an, 52: 48.

<sup>8</sup>Ibid., 42: 89.

<sup>9</sup>Ibid., 15: 14.

<sup>10</sup>Ibid, 45: 14.

mukmin dan mukminat. Larangan ini sebagaimana firman-Nya.

ادْفَعْ بِأَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّبِيَّةِ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ

“...tolaklah perbuatan buruk mereka dengan yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan” (al-Mu’minûn: 96).<sup>11</sup>

Semua yang diperintahkan Allah kepada Rasulullah s.a.w pada masa ini ber*jihâd* dengan al-Qur’ân disertai dengan argumentasi yang kuat dan alasan-alasan secara sungguh-sungguh. Seperti firman Allah yang berbunyi:

وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا

“....dan ber*jihâd*lah terhadap mereka dengan al-Quran dengan *jihâd* yang besar (al-Furqân: 52).<sup>12</sup>

Setelah Rasulullah s.a.w. mengalami penderitaan yang semakin keras dan penganiyaan datang secara terus menerus dan silih berganti sampai pada rencana tingkat pembunuhan, dia terpaksa hijrah ke Madinah setelah melewati masa 13 tahun kenabian. Rasulullah s.a.w. juga memerintahkan para sahabat untuk berhijrah, sebagaimana firman Allah:

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يُسْرِطُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ

“ Dan (ingatlah), ketika orang-orang kafir memikirkan daya upaya untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka membuat tipu daya itu dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya” (al-Anfâl: 30).<sup>13</sup>

<sup>11</sup>Ibid., 23: 96.

<sup>12</sup>Ibid., 25: 52.

<sup>13</sup>Ibid., 8: 30.

إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ

“...jika kamu tidak menolongnya (Muhammad s.a.w), maka sesungguhnya Allah telah menolongnya” (al-Tawbah: 40).<sup>14</sup>

Allah memberi izin kaum muslimin berperang ketika mereka berada di Madinah. Alasan utama pemberian izin ini disebabkan musuh menyerang dan demi menjaga dakwah Islam. Hal ini secara jelas diungkapkan dalam al-Qur'an sebagai berikut:

أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ (39) الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ لَئِنْ لَمْ يَنْصُرُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّا إِذًا لَكُنَّا فَتْرًا قَدْ جَاءَ بِكُم مُبَشِّرٌ وَسَاءَ مَبَشِّرًا لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ لِيُخْرِجَنَّكَ مِنَ الْإِسْلَامِ تَارِكًا لَهَا وَلِيُقَرَّبَنَّكَ إِلَى الْكُفَّارِ لَقَدْ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

“Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu. (Yaitu ) orang-orang yang telah diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: ‘Tuhan Kami hanyalah Allah’. Dan sekiranya jika Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Kuasa. (Yaitu) orang-orang yang jika kami teguhkan

<sup>14</sup>Ibid., 9: 40.

kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Dan kepada Allah-lah segala urusan kembali" (Q.S al-Hijr: 39-40).<sup>15</sup>

Berdasarkan ayat di atas perang diperbolehkan dengan tiga alasan:<sup>16</sup>

1. Umat Islam dianiaya dengan cara permusuhan dan pengusiran dari kampung halamannya, tanpa alasan yang benar.
2. Untuk melindungi tempat ibadah.
3. Untuk menjaga stabilitas sehingga umat dapat menegakkan shalat, mengeluarkan zakat dan beramar ma'ruf nahi munkar.

## PERIODE *JIHAD* PADA MASA RASULULLAH S.A.W.

### Periode Makkah

Rasulullah s.a.w. dengan sahabatnya ber*jihad* menegakkan agama Allah (agama Islam). Pada masa itu, Rasulullah s.a.w mengalami berbagai penindasan dan penghinaan. Dengan tanpa gentar Rasulullah s.a.w melewati berbagai macam jalan dan rintangan semata-mata untuk mengembangkan ajaran Islam dan untuk pertama kalinya diangkat menjadi seorang rasul. Pertama yang harus dikerjakan dan dilakukan adalah menyebarkan Islam orang-perorang dan hal itu ia lakukan secara sembunyi-sembunyi dan hati-hati, dimulai mengajak sahabat-sahabat dekatnya, keluarganya supaya mereka mau

---

<sup>15</sup>Ibid., 22: 39-40.

<sup>16</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, ter. Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: al-Ma'arif), 57.

meninggalkan berhala-berhala yang mereka sembah agar mengesakan dan menyembah Allah s.w.t. semata.

Sahabat yang pertama kali masuk Islam adalah Abû Bakar, kemudian disusul beberapa sahabat lain dan mereka terkenal dengan julukan *al-sâbiqûn al-awwalîn*, yaitu orang yang pertama masuk Islam.<sup>17</sup> Selanjutnya nabi memperluas dakwahnya dari keluarga dekat dan seluruh penduduk Makkah. Pada periode Makkah bentuk *jihâd*nya adalah perang moral dan aqidah, bukan perang senjata, bahkan ayat-ayat yang turun di Makkah saat itu tidak menaruh perang senjata/fisik. Surat al-Shu'arâ: 214-216 dan al-Hijr: 94 diturunkan di Makkah yang mana ayat-ayat tersebut tidak mengundang hukum perang. Adapun yang dimaksudkan *jihâd* dalam ayat itu, adalah penyampaian *risâlah* agama dan teguh pendirian dalam menghadapi tekanan dan tantangan yang datang dari orang-orang musyrik.<sup>18</sup>

### Periode Madinah

Meskipun Islam semakin menyebar, akan tetapi permusuhan dan penghinaan dari kaum Quraisy masih terus dilancarkan kepada Nabi Muhammad s.a.w dan pengikutnya. Kebencian mereka makin memuncak tatkala menyaksikan pengikut-pengikut Islam makin bertambah dan selanjutnya mereka segera menyiksa kaum muslimin.

Penyiksaan dan penghinaan yang terus bertambah itu menyebabkan nabi menganjurkan pengikut-pengikutnya hijrah keluar Makkah. Periode Makkah merupakan masa menyeru kepada Allah dan sudah barang tentu belum dapat diwujudkan suatu tatanan masyarakat Islam, yang bisa

---

<sup>17</sup>A. Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam* (Jakarta: Pustaka Husna, 1994), 84.

<sup>18</sup>M. Yusuf Musa, *Al-Qur'an dan Filsafat* (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), 102.

dilakukan hanya berusaha menyadarkan dan menyakinkan mereka kepada Islam.

Hijrah Nabi Muhamad s.a.w beserta pengikutnya ke Madinah merupakan perintah untuk menyusun kekuatan, karena *jihâd* dengan mengangkat senjata belum diperintahkan ketika di Makkah. Hal ini karena situasi yang tidak memungkinkan dan jumlah umat Islam masih sedikit, serta hubungan baik yang belum terjalin dengan orang musyrik. Oleh sebab itu, nabi beserta sahabatnya berhijrah dan bersabar menghadapi mereka. Setelah hijrah umat Islam diizinkan berperang untuk membela dan mempertahankan diri sebagaimana terdapat dalam surat al-Hajj: 39-40.<sup>19</sup>

Al-Qur'ân secara jelas menerangkan bahwasanya Islam menganjurkan perang dan *jihâd* untuk membela agama, serta *jihâd* demi menjaga harga diri, kehormatan umat Islam dari segala macam bentuk ancaman yang dapat membahayakan kedudukan dan eksistensi Islam di muka bumi. Untuk itulah dengan segala daya menyiapkan diri, baik harta dan jiwa-raga membela agama dan diri manusia, hanya dengan berhijrah semua itu dapat diwujudkan (al-Baqarah: 218).

### JIHÂD DALAM WACANA PEMIKIRAN MUSLIM

*Jihâd* merupakan bagian integral wacana Islam sejak masa awal Islam hingga masa kontemporer. Banyak ulama dan pemikir muslim terlibat membicarakan *jihâd*, baik kaitannya dengan doktrin fiqih maupun dengan konsep politik Islam. Konsep-konsep *jihâd* yang mereka kemukakan sedikit mengalami pergeseran dan perubahan sesuai dengan konteks dan lingkungan masing-masing pemikir Islam tinggal. Seperti disimpulkan Abd Azizi Sachedina, situasi politik kongkrit membuat para ulama dan pemikir muslim bersikap

---

<sup>19</sup>Yusuf, al-Qur'ân, 109.

pragmatis dan realistik dalam perumusan-perumusan mereka tentang justifikasi untuk melakukan *jihâd*.<sup>20</sup>

Sebagaimana telah ditulis di atas, *jihâd* telah mendapat perhatian para fuqaha muslim sejak masa paling awal dalam perumusan. *Kitâb al-Muwatta'* yang ditulis oleh Mâlik bin Anas dan *Kitâb al-Kharrâj* oleh Abû Yûsuf (Ya'kûb ibn Ibrâhîm al-Ashharî) merupakan literatur pertama yang membahas ketentuan fiqih *jihâd* secara rinci. Sejak masa-masa pembentukan doktrin fiqih ini, istilah *jihâd* secara alamiah diartikan sebagai perang untuk memperluas ranah kekuasaan dan pengaruh Islam. Seperti dikemukakan oleh al-Tabarî, sejarawan dan ahli tafsir, terdapat ayat al-Qur'ân (al-Anbiyâ': 105-5 dan Sabâ': 27) yang memberikan justifikasi untuk melakukan *jihâd* dengan tujuan membuat dunia tahu tentang jalan Ilahiyah, sehingga manusia dapat mengikuti kemauan Tuhan sebagaimana disampaikan melalui Islam. Di sini, *jihâd* dipandang hampir sama atau berkaitan erat dengan dakwah Islam.<sup>21</sup>

Namun dalam perkembangan selanjutnya, *jihâd* lebih berkaitan dengan politik ketimbang da'wah. Misalnya dalam pemikiran Ibn Taymiyah (1263M-1328M), *jihâd* merupakan konsepsi politik Islam dalam hubungannya dengan supremasi syariah. menurutnya, kekuasaan politik adalah kebutuhan yang tidak terelakkan bagi kehidupan sosial. Tugas menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran hanya bisa ditunaikan sepenuhnya dengan kekuasaan politik. Tidak hanya itu, penunaian ibadah, shalat, puasa, haji, zakat dan *jihâd*, memerlukan kekuasaan politik yang berpijak pada

---

<sup>20</sup>Azyurmardi Azra, *Pergolakan politik Islam, dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Post-Modernisme* (Paramadina: 1996), 132.

<sup>21</sup>Azumardi Azra, *Jihâd dan Terorisme: Konsep dan Perkembangan Historis*, Islamika no. 4, April-Juni, 1994, 79.

nya'riah. Subtansi agama adalah shalat dan *jihâd* (perang). Ia bahkan menyebut *jihâd* senafas dengan kekuasaan politik. "Agama tanpa kekuasaan atau penguasa (*sultân*), *jihâd* dan harta (*mâl*) sama jeleknya dengan sulthan dan harta tanpa agama (*dîn*)" .<sup>22</sup>

### KEWAJIBAN BERJIHÂD

Hukum *jihâd* menurut *ijma'* ulama adalah *farḍu kifâyah*, bukan *farḍu 'ayn*, sedangkan menurut 'Abdullâh bin al-Hasan hukumnya adalah *sunnah*.<sup>23</sup> *Ijmâ'* ulama didasarkan ayat al-Qur'ân yang menunjukkan bahwa *jihâd* hukumnya adalah *farḍu kifâyah*.

كَبَّ عَلَىٰكُمْ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ

"Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci"(Q.S. al-Baqarah: 216).<sup>24</sup>

Ayat di atas memberi petunjuk bahwa hukum *jihâd* adalah *farḍu kifâyah*, yakni kewajiban tersebut menjadi gugur apabila ada sebagian orang Islam telah mengerjakannya

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً

"Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin itu pergi semuanya ke medan perang" (Q.S. al-Taubah:122).<sup>25</sup>

<sup>22</sup>Ibid. Juga lihat Azra, *Pergolakan*, 123.

<sup>23</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, ter. Imam Ghazali Said dan A. Zaidun, Vol. II (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), 309-310. Lihat juga Sabiq, *Fikih Sunnah*, ter. Kamaluddin A. Marzuki, Vol. 11 (Bandung: al-Ma'arif, 1987), 58.

<sup>24</sup>Al-Qur'ân, 2:216.

<sup>25</sup>Ibid., 9: 122.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ تَنْفِرُوا جَمِيعًا

"Hai orang-orang yang beriman, bersiaplah kamu dan majulah (ke medan perang) secara berkelompok-kelompok atau majulah secara serentak" (Q.S. al-Nisâ': 71).<sup>26</sup>

Dengan mengambil pendapat para ulama, Quraish Shihab menyatakan bahwa hukum *jihâd* terbagi menjadi dua. Pertama hukumnya adalah *farḍu kifâyah*, yakni jika musuh masih berada di luar wilayah negara. Bila sebagian umat Islam telah melakukan pembelaan (*berjihâd*), maka kewajiban itu gugur bagi orang yang tidak melaksanakannya. Kedua *jihâd* hukumnya adalah *farḍu 'ayn*, yakni wajib bagi setiap muslim sesuai dengan batas kemampuan masing-masing, jika musuh telah memasuki batas wilayah negara.<sup>27</sup>

Sedangkan menurut Ibn Qutâdah dalam kitabnya *al-Mugnî*, *jihâd* hukumnya *farḍu 'ayn*, jika:<sup>28</sup>

1. Telah berhadapan dengan musuh di medan perang bagi orang yang berada di garis depan (garis pertahanan) dan haram meninggalkan medan perang jika musuh telah menyerbu. Mereka wajib mempertahankan garis depan sampai titik darah penghabisan.
2. Musuh telah menyerbu dan masuk berada dalam kota.
3. Telah dibunyikan *al-nawafir al-'am* (perang total) oleh kepala negara dengan perintah agar seluruh penduduk secara serempak menghalau musuh yang datang.

Kemudian siapa yang berkewajiban melaksanakan *jihâd*? Para ulama sepakat bahwa mereka yang wajib *jihâd*

<sup>26</sup>Ibid., 4: 71.

<sup>27</sup>Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, 518.

<sup>28</sup>Ubaidillah Nafi', *Jihâd dalam Perspektif al-Qur'an*, Aula November 2001, 76.

adalah laki-laki yang merdeka, dewasa, mampu, sehat, tidak sakit dan tidak berpenyakit kronis.<sup>29</sup>

Sedangkan Sayyid Sâbiq berpendapat bahwa *jihâd* wajib hukumnya bagi setiap muslim, laki-laki, berakal, baligh, tidak cacat fisik dan memiliki materi untuk bekal hidupnya, keuangannya, sehingga dia dapat leluasa mengerjakan *jihâd*.<sup>30</sup> Selanjutnya, dia menambahkan bahwa *jihâd* tidak wajib bagi non muslim, wanita, anak kecil, orang gila dan orang sakit. Bagi mereka tidak berdosa jika tidak ikut *jihâd* karena memiliki kelemahan dan tidak memiliki kekuatan di medan perang, bahkan *jihâd* bisa mendatangkan bahaya yang lebih besar ketimbang manfaatnya.

Berikut ayat al-Qur'ân yang menunjukkan bahwa hukum *jihâd* tidak wajib bagi golongan tertentu.

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ

“ Tidak ada dosa bagi orang buta, orang-orang pincang dan orang-orang sakit, (jika mereka tidak turut serta berperang)” (Q.S al-Fath:17).<sup>31</sup>

لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يَنْفَعُونَ حَرْجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ

“ Tidak ada dosa (lantaran tidak ikut berjihad) bagi orang-orang yang tidak memperoleh apa yang mereka nafkahkan apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya” (Q.S al-Tawbah: 91).<sup>32</sup>

<sup>29</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul*, 310. Menurutnya, kewajiban *jihad* khusus untuk orang-orang yang merdeka masih diperselisihkan oleh para ulama. Mayoritas ahli fiqh sepakat bahwa di antara syarat itu adalah dengan izin orang tua, kecuali apabila *fardhu 'ain*, misalnya *jihad* yang bisa dilakukan kecuali dengan melibatkan semua orang Islam.

<sup>30</sup>Sabiq, *Fikih Sunnah*, 62.

<sup>31</sup>Al-Qur'ân, 840.

<sup>32</sup>Ibid., 294.

## KESIMPULAN

*Jihâd* dalam sejarah Islam terkait erat dengan dakwah Islam. Pembagian periode *jihâd* Makkah dan Madinah memiliki ciri yang berbeda. Di Makkah, Nabi Muhammad s.a.w ber*jihâd* menanamkan dasar-dasar aqidah yang benar dan memperbaiki moralitas jahiliyah kafir Quraisy, sedangkan di Madinah Nabi Muhamad s.a.w membangun tatanan masyarakat Islami. amkan moralitas dengan al-Qur'ân sebagai dasar humunya. Dalam peiode ini, *jihâd* dilakukan untuk mempertahankan eksistensi agama Islam disertai dengan kekuatan dan dilengkapi senjata. Para pemikir Islam berpendaat bahwa *jihâd* dilakukan untuk menegakkan amal ma'ruf nahi mungkar. Adapun hukum *jihâd* menurut jumbuh ulama adalah *fardhu kifayah*.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*. Jakarta: Pustaka Husna, 1994.
- Abdullah Azzam, *Perang Jihâd di Zaman Modern*. Jakarta: Bina Insani Pers, 1992.
- Azumardi Azra, *Jihâd dan Terorisme: Konsep dan Perkembangan Historis*, *Islamika* no. 4, April-Juni, 1994.
- Azyurmardi Azra, *Pergolakan olitik Islam, dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Post-Modernisme*. Paramadina: 1996.
- H.A.R Sutan Mansur, *Jihâd*. Jakarta, tp. 1993.

- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, ter. Imam Ghazali Said dan A. Zaidun, Vol. II. Jakarta: Pustaka Amani, 1995.
- M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, Cet X. Jakarta Mizan, 2000.
- M. Yusuf Musa, *Al-Qur'an dan Filsafat*. Jakarta: Bulan Bintang, 1988.
- Saleh A. Nahdi, *Jihâd fi Sabillah Masa Kini*. Jakarta: tp. 1993.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, ter. Kamaluddin A. Marzuki Bandung: al-Ma'arif.

## DAFTAR PUSTAKA